



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Indragiri Pematang Reba 29351 0769431091

Pemerintah Kab. Indragiri Hulu / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Penerbitan KTP Elektronik Karena Hilang atau Rusak Bagi WNI dan Orang Asing yang Memiliki Ijin Tinggal Tetap

No. SK : KTPS.470/DKPS/1/2022/01

## Persyaratan

1. Surat keterangan kehilangan dari kepolisian
2. KTP Elektronik yang rusak;
3. Foto copy KK;
4. Foto copy paspor dan Ijin Tinggal Tetap (bagi orang asing).

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Datanglah ke Kantor Disdukcapil/Kantor Kecamatan setempat dengan membawa persyaratan yang sudah ditentukan;
2. Ambil nomor antrian, tunggu hingga dipanggil oleh petugas yang bersangkutan;
3. Petugas pelayanan menerima dan melakukan verifikasi berkas persyaratan, jika kurang lengkap dikembalikan untuk diperbaiki/dilengkapi, jika lengkap dilanjutkan untuk diproses, dan diberikan resi pengambilan KTP-el;
4. Petugas operator melakukan perekaman data kedalam database kependudukan dan mencetak KTP-el;
5. Tunggu proses pencetakan KTP-el selesai dan Pemohon dapat mengambilnya ke petugas bersangkutan dengan membawa resi pengambilan yang di berikan pada saat pendaftaran.

## Waktu Penyelesaian

1 Hari

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. KTP Elektronik



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Indragiri Pematang Reba 29351 0769431091

Pemerintah Kab. Indragiri Hulu / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

### Pengaduan Layanan

1. SP4N LAPOR
2. Quick Respon WhatsApp (085244944330)
3. Website : [disdukcapil.inhukab.go.id](http://disdukcapil.inhukab.go.id)
4. Instagram : [disdukcapil\\_inhu](https://www.instagram.com/disdukcapil_inhu)
5. Form Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
6. Kotak Pengaduan

Mekanisme penanganan pengaduan :

1. Pemohon mengajukan pengaduan melalui sms/WhatsApp
2. Pengaduan di verifikasi oleh petugas penanganan pengaduan Diskominfo
3. Pengaduan di kirim ke petugas penanganan pengaduan Disdukcapil
4. Petugas penanganan pengaduan Disdukcapil mengirim jawaban ke petugas penanganan pengaduan Diskominfo
5. Petugas penanganan pengaduan Diskominfo akan mengirim jawaban ke Pemohon